



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 193/KMA/SK/XI/2014

TENTANG

**PEMBARUAN POLA PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi disyaratkan pemerintah dan proses promosi dan mutasi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita secara terencana, terarah, obyektif, transparan dan terukur, maka perlu adanya pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Agama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I;
8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V.201-1/99 tentang Pencabutan terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi, yang tidak memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBARUAN POLA PROMOSI

DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN
PERADILAN AGAMA.

- PERTAMA : Menetapkan Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama.
- KEDUA : Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi/ lembaga, dan dapat dikecualikan sepanjang telah mendapatkan persetujuan Pimpinan Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

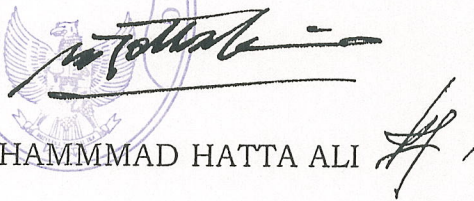
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 25 November 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


6 MUHAMMAD HATTA ALI 

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 193/KMA/SKXI/2014
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2014

PEMBARUAN POLA PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung, melalui pelaksanaan cetak biru (blueprint), telah membawa dampak dengan adanya dukungan yang nyata pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada area peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur, peningkatan tersebut diantaranya Bidang Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama khususnya pada penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Badan Peradilan Agama.

Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan yang telah ada saat ini dirasa kurang memenuhi harapan yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi oleh karena itu dipandang perlu dilakukan pembaruan, dengan tujuan agar proses promosi dan mutasi terlaksana secara terencana, terarah, objektif, transparan, berkeadilan, terukur dan konsisten untuk mewujudkan pembinaan karir kepaniteraan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang diubah dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

C. Promosi dan Mutasi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi atau instansi.

Mutasi adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan karir.

Promosi dan Mutasi Kepaniteraan adalah perpindahan tugas seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Juru Sita dari satu tempat ke tempat tugas baru, baik dalam maupun di luar lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

1. Alasan Promosi dan Mutasi.

- a. Untuk mengisi kekosongan Jabatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita atau penyegaran bagi yang bersangkutan agar proses pelaksanaan

tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

- b. Untuk memberikan tambahan pengalaman regional maupun nasional secara bertahap di lingkungan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah maupun Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- c. Untuk mewujudkan pembinaan karir Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita yang terencana, bertahap, terarah dan objektif sehingga akan berimplikasi positif terhadap kinerja Kepaniteraan dalam menjalankan tugasnya.

2. Batasan Pelaksanaan Promosi dan Mutasi

- a. Promosi dan Mutasi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita sesuai dengan kompetensi serta mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki.
- b. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pelaksanaan promosi dan mutasi jabatan, yang didasarkan atas penilaian integritas, prestasi kerja, pengalaman pendidikan dan pelatihan.
- c. Promosi dan mutasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan organisasi, namun tetap memperhatikan kepentingan individu dengan alasan tertentu.
- d. Memberikan penghargaan bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita yang berprestasi dan berintegritas.
- e. Memberikan hukuman bagi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita yang melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin maupun terlibat tindak pidana.

3. Syarat Promosi dan Mutasi

- a. Promosi dan mutasi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dilakukan apabila yang bersangkutan telah menjalankan tugas sekurang-kurangnya 4 tahun di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.
- b. Promosi dan Mutasi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dilakukan apabila yang bersangkutan telah menjalankan tugas sekurang-kurangnya 4 tahun di Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh yang bersangkutan.
- c. Promosi dan Mutasi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang bertugas di daerah terpencil dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah menjalankan tugas sekurang-kurangnya 3 tahun di Pengadilan yang bersangkutan.
- d. Syarat-syarat di atas diberikan pengecualian pada hal-hal yang sangat beralasan berdasarkan keputusan rapat Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

4. Kesetaraan Pangkat

Kesetaraan kepangkatan Kepaniteraan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (dipersamakan dengan jabatan struktural untuk menentukan pangkat dan golongan).

1) PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II

Jabatan	Pangkat Awal	Pangkat Akhir	Setara Eselon
Panitera	III/c	III/d	IV.a

Wakil Panitera	III/b	III/c	IV.b
Panitera Muda	III/a	III/b	V.a

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I B

Jabatan	Pangkat Awal	Pangkat Akhir	Setara Eselon
Panitera	III/d	IV/a	III.b
Wakil Panitera	III/c	III/d	IV.a
Panitera Muda	III/b	III/c	IV.b

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I A dan Kelas IA Tertentu

Jabatan	Pangkat Awal	Pangkat Akhir	Setara Eselon
Panitera	IV/a	IV/b	III.a
Wakil Panitera	III/d	IV/a	IV.a
Panitera Muda	III/c	III/d	IV.b

2) PENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

Jabatan	Pangkat Awal	Pangkat Akhir	Setara Eselon
Panitera	IV/c	IV/d	II.a
Wakil Panitera	IV/a	IV/b	III.a
Panitera Muda	III/c	III/d	IV.a

5. Rasio Formasi

1.a. Rasio Formasi Perbandingan antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II	Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IB	Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA	Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA Tertentu
13 : 6	15 : 8	25 : 10	25: 12

- 1.b. Rasio Formasi Perbandingan antara jumlah Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

Pengadilan Tingkat Banding (berdasarkan jumlah perkara/ satker)	Hakim : Panitera Pengganti
0 – 50	12 : 10
51 – 100	17 : 12
101 – 250	22 : 16
251 – 400	27 : 18
401 – 600	32 : 20

- 2.a. Rasio Jumlah Juru Sita/Juru Sita Pengganti di Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

Jabatan	Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II	Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IB	Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA	Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA Tertentu
Juru Sita	3	4	5	8
Juru Sita Pengganti	6	8	10	16

D. Promosi dan Mutasi Kepaniteraan

Pengadilan Tingkat Pertama :

1. Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
- 1.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;
- 1.3. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti Maksimal usia 52 tahun;

- 1.4. Pengangkatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II berasal dari pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, Kelas IB, Kelas I.A, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - 1.5. Mempunyai kompetensi pekerjaan sebagai Panitera Pengganti;
 - 1.6. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 1.7. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - 1.8. Lulus Diklat Teknis/Bimtek Kepaniteraan;
 - 1.9. Memperhatikan ratio perbandingan jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Pegawai Non Teknis;
 - 1.10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 1.11. Panitera Pengganti dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
 - 1.12. Bagi pejabat struktural kesekretariatan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II yang diusulkan menjadi panitera pengganti, terlebih dahulu yang bersangkutan melepaskan jabatan struktural.
2. Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 2.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
 - 2.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;
 - 2.3. Pengangkatan Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II berasal dari Panitera Pengganti

- Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, Kelas I.B dan Kelas I.A;
- 2.4. Mempunyai kompetensi pekerjaan sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II;
 - 2.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 2.6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - 2.7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2.8. Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
3. Wakil Panitera di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 3.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
 - 3.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;
 - 3.3. Pengangkatan Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II berasal dari Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II atau Kelas IB;
 - 3.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II;
 - 3.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 3.6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim

BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

- 3.7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3.8. Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
4. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II
- Untuk dapat diangkat menjadi Panitera di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 4.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 4.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir;
 - 4.3. Pengangkatan Panitera Pengadilan Agama Kelas II berasal dari Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II atau Kelas IB;
 - 4.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II;
 - 4.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 4.6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - 4.7. Bersedia ditempatkan di seluruh Pengadilan wilayah Republik Indonesia;
 - 4.8. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
5. Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 5.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
- 5.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir;
- 5.3. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti Maksimal usia 52 tahun;
- 5.4. Pengangkatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB berasal dari Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II;
- 5.5. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB berasal dari pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- 5.6. Mempunyai kompetensi pekerjaan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB;
- 5.7. Memahami Teknologi Informasi/TI;
- 5.8. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- 5.9. Lulus Diklat Teknis/Bimtek Kepaniteraan;
- 5.10. Memperhatikan ratio perbandingan jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Pegawai Non Teknis;
- 5.11. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5.12. Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun;

- 5.13. Bagi pejabat struktural kesekretariatan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II yang diusulkan menjadi panitera pengganti, terlebih dahulu yang bersangkutan melepaskan jabatan struktural.
6. Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 6.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
 - 6.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;
 - 6.3. Mempunyai kompetensi pekerjaan sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IB;
 - 6.4. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 6.5. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - 6.6. Pengangkatan Panitera Muda Pengadilan Agama Kelas IB berasal dari Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II atau Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB atau Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA;
 - 6.7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 6.8. Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
7. Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 7.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
- 7.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;
- 7.3. Pengangkatan Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB berasal dari Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA atau Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II;
- 7.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB;
- 7.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
- 7.6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- 7.7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7.8. Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.

8. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 8.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 8.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir;

- 8.3. Pengangkatan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB berasal dari Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA atau Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II;
 - 8.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB;
 - 8.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 8.6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - 8.7. Bersedia ditempatkan di seluruh Pengadilan wilayah Republik Indonesia;
 - 8.8. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
9. Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA
- Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 9.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
 - 9.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir;
 - 9.3. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti Maksimal usia 52 tahun;
 - 9.4. Pengangkatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA berasal dari Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB;

- 9.5. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA berasal dari pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - 9.6. Mempunyai kompetensi pekerjaan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA;
 - 9.7. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 9.8. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - 9.9. Lulus Diklat Teknis/Bimtek Kepaniteraan;
 - 9.10. Memperhatikan ratio perbandingan jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Pegawai Non Teknis;
 - 9.11. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 9.12. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun;
 - 9.13. Bagi pejabat struktural kesekretariatan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II yang diusulkan menjadi panitera pengganti, terlebih dahulu yang bersangkutan melepaskan jabatan struktural.
10. Panitera Muda di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 10.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
 - 10.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;

- 10.3. Mempunyai kompetensi pekerjaan sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA;
 - 10.4. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 10.5. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - 10.6. Pengangkatan Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas Kelas IA berasal dari Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA atau Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II;
 - 10.7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 10.8. Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
-
11. Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 11.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
 - 11.2. Tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;
 - 11.3. Pengangkatan Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA berasal dari Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB atau Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II;

- 11.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA;
 - 11.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 11.6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - 11.7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 11.8. Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
-
12. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 12.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 12.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir;
 - 12.3. Pengangkatan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA berasal dari Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA atau Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB;
 - 12.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA;
 - 12.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 12.6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

- 12.7. Bersedia ditempatkan di seluruh Pengadilan wilayah Republik Indonesia;
 - 12.8. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
13. Juru Sita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
- Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 13.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 13.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir;
 - 13.3. Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama atas usul Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh atau adanya sebab lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;
 - 13.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Juru Sita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - 13.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 13.6. Usul pengangkatan Juru Sita harus disertai data pendukung berupa formasi atau jumlah Juru Sita yang ada pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan;
 - 13.7. Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Tim BAPERJAKAT Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
14. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
- Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 14.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

- 14.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir;
- 14.3. Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
- 14.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- 14.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
- 14.6. Usul permohonan persetujuan Juru Sita Pengganti harus disertai data pendukung berupa formasi atau jumlah Juru Sita Pengganti yang ada pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan;
- 14.7. Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Tim BAPERJAKAT Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Pengadilan Tingkat Banding :

1. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
- 1.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;
- 1.3. Pengangkatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berasal dari Panitera di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB atau Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA;

- 1.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - 1.5. Usia maksimal 50 tahun;
 - 1.6. Memahami Teknologi Informasi/TI.
 - 1.7. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - 1.8. Memperhatikan ratio perbandingan jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Pegawai Non Teknis;
 - 1.9. Bersedia ditempatkan di seluruh Pengadilan wilayah Republik Indonesia;
 - 1.10. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
2. Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
- Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 2.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 2.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;
 - 2.3. Pengangkatan Panitera Muda di Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berasal dari Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, Wakil Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA atau Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;

- 2.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - 2.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 2.6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
 - 2.7. Bersedia ditempatkan di seluruh Pengadilan wilayah Republik Indonesia;
 - 2.8. Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
3. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
- Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera di Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 3.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 3.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;
 - 3.3. Pengangkatan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berasal dari Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA atau Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB;
 - 3.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - 3.5. Memahami Teknologi Informasi/TI.;

- 3.6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - 3.7. Bersedia ditempatkan di seluruh Pengadilan wilayah Republik Indonesia;
 - 3.8. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.
4. Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
- Syarat untuk menduduki jabatan Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah :
- 4.1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
 - 4.2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat sekurang-kurangnya 4 tahun terakhir;
 - 4.3. Pengangkatan Panitera Pengadilan Tinggi Agama berasal dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas IA Tertentu (seluruh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Palembang, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Mataram);
 - 4.4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - 4.5. Memahami Teknologi Informasi/TI;
 - 4.6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

- 4.7. Bersedia ditempatkan di seluruh Pengadilan wilayah Republik Indonesia;
- 4.8. Panitera Pengadilan Tinggi Agama dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 4 tahun.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


4 MUHAMMMAD HATTA ALI 